

Keterlibatan TNI dan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Involvement Of Tni And Polri In Tackling Of Criminal Acts Of Terrorism Based On Law Number 5 Of 2018 Concerning Amendment To Law Number 15 Of 2003 Concerning Amendment To Replacement Of Replacement Regulation Of Law Jo. Law Number 1 Of 2002 Concerning Eradication Of Criminal Acts Of Terrorism

¹Muhammad Ali Farhan, ²Dini Dewi Heniarti,
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹officialmalifrh@gmail.com*

Abstract. Basically the task of protecting the State is the duty of the police and the military, but in the 2000s the task was divided between the police and the military, terrorism was an action that could interfere with security in an act of terror could be carried out by the state, individuals, groups of individuals and an organization. Terrorism is perceived as an extraordinary crime because of the application of random targets, nonselective targets, unpredictability, the use of sophisticated weapons, sometimes even using tools that are not considered war equipment and often involve transnational crime and interstate networks. Actors of acts of terror are usually perpetrators who are part of the organization with motivated ideals. At the present time there is a widespread crime of terrorism that occurs in the Unitary State of the Republic of Indonesia, therefore an institution is in charge of eradicating the crime of terrorism, therefore the role of the Indonesian National Police and the TNI is needed to eradicate terrorism, tasks and roles of the Indonesian National Police and the TNI in TAP MPR NUMBER VII / MPR / 2000 concerning the role of the Indonesian national army and the role of the Indonesian republic's police force, making the TNI play a role only to safeguard national and political defenses or certain beliefs. State sovereignty alone, but terrorism itself is an action that threatens the security of a country and also the safety of the people in that country, therefore the POLRI in this case needs to involve the TNI which aims to prevent the crime of terrorism from happening.

Keyword : Collaboration TNI and Polri.

Abstrak. Pada dasarnya tugas dalam melindungi Negara merupakan tugas dari kepolisian dan TNI akan tetapi pada tahun 2000an terbagilah tugas antara kepolisian dan TNI, Terorisme adalah tindakan yang dapat mengganggu keamanan dalam suatu Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu, sekelompok individu, dan suatu organisasi. Terorisme dirasakan sebagai kejahatan luar biasa karena penerapan target yang bersifat acak (random target, target nonselektif), sulit diprediksi, penggunaan senjata-senjata canggih, bahkan kadang menggunakan alat yang tidak dipertimbangkan sebagai peralatan perang dan sering melibatkan kejahatan transnasional serta jaringan antarnegara. Pelaku tindakan teror biasanya adalah pelaku yang merupakan bagian dari organisasi dengan motivasi cita-cita. Pada masa sekarang sangatlah marak terjadi tindak pidana terorisme yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga yang bertugas untuk memberantas tindak pidana terorisme tersebut, Oleh karena itu di butuhnya peran POLRI dan TNI untuk memberantas terorisme, Tugas dan peran POLRI dan TNI dalam TAP MPR NOMOR VII/MPR/2000 Tentang peran tentara nasional indonesia dan peran kepolisian negara republik indonesia, Membuat TNI mempunyai peran hanya untuk menjaga pertahanan negara dan politik atau keyakinan tertentu. Kedaulatan negara saja, akan tetapi terorisme sendiri adalah suatu tindakan yang mengancam keamanan suatu Negara dan juga keselamatan masyarakat yang ada di dalam suatu negara tersebut oleh karena itu POLRI dalam hal ini perlu melibatkan TNI yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana terorisme tersebut terjadi.

Kata Kunci : Kerjasama TNI Dan Polri.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa luas dan besar yang memiliki sekitar 17.000 buah pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil dari Sabang di Sumatera sampai Merauke di Papua. Keaneka ragaman suku dan budaya dapat menyebabkan kehancuran bangsa ini bilamana keanekaragaman budaya dan adat istiadat tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan benar dan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan orang yang melakukan tindakan tersebut di katakan sebagai Teroris. Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu, sekelompok individu, dan suatu organisasi. Terorisme dirasakan sebagai kejahatan luar biasa karena penerapan target yang bersifat acak (random target, target nonselektif), sulit diprediksi, penggunaan senjata-senjata canggih, bahkan kadang menggunakan alat yang tidak dipertimbangkan sebagai peralatan perang dan sering melibatkan kejahatan transnasional serta jaringan antarnegara. Pelaku tindakan teror biasanya adalah pelaku yang merupakan bagian dari organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau keyakinan tertentu.

B. Landasan Teori

Pengertian terorisme

Kata teror (aksi) dan terorisme berasal dari bahasa latin ‘terere’ yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti

menimbulkan kengerian orang yang melakukan tindak pidana adalah teroris. Istilah terorisme sendiri pada decade 70 atau bahkan pada masa lampau lebih merupakkan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan. Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis, dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai. Menurut Brien Jenkin terorisme adalah A strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling fear in the public at large (sesuatu strategi kekerasan yang di rancang untuk meningkatkan hasil hasil yang diinginkan), dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. Hoffman juga memberikan arti bahwa terorisme adalah suatu aktivitas politis manusia yang dilakukan dengan sengaja dan di arahkan pada penciptaan iklim ketakutan pada umumnya, dan dirancang untuk mempengaruhi, dalam berbagai cara yang diinginkan oleh pelaku, manusia lain dan melalui mereka, beberapa rangkaian peristiwa) Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang di tujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda.

Pengertian Polisi

istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota . kata polisi sebagai badan pemerintahan

yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat

Pengertian Tentara

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan.

Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata . adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat . Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Pengertian kerjasama

Kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Kerja sama atau belajar bersama adalah proses beregu (berkelompok) di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Ruang kelas suatu tempat yang sangat baik untuk membangun kemampuan kelompok (tim), yang anda butuhkan kemudian di dalam kehidupan. Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat Kerjasama juga merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama”, dalam kerjasama ini biasanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara

bersama-sama dengan orang lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal melakukan kerjasama antara TNI dan POLRI di perlukan adanya MoU arti MoU adalah perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai aspek lain-lain dari MoU relatif sama dengan perjanjian lainnya. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa MoU bukanlah suatu kontrak dan masih merupakan pra kontrak. Oleh karena itu, di dalam MoU biasanya dicantumkan “intention to create legal relation” oleh dua pihak tersebut.

Ciri Ciri dari nota kesepahaman (MoU) :

1. Umumnya isi MoU dibuat secara ringkas, bahkan seringkali hanya dibuat satu halaman saja.
2. Isi di dalam MoU adalah hal-hal yang sifatnya pokok atau umum saja.
3. MoU sifatnya pendahuluan, dimana akan diikuti oleh kesepakatan lain yang isinya lebih detail.

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; Ali Imran (3):103.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis terhadap Bagaimanakah peran TNI dalam memberantas Tindak Pidana terorisme berdasarkan Undang undang No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang undang No 15 tahun 2003 tentang perubahan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang jo undang undang no 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Tugas dari seorang anggota TNI yaitu untuk melindungi keadaulatan Negara kesatuan republic Indonesia yang berlandaskan kepada UUD 1945 dan juga undang undang yang berlaku dalam pasal 43i Undang Undang No 15 tahun 2018 tentang perubahan atas undang undang No 15 tahun 2003 tentang perubahan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang jo undang undang no 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menyatakan bahwa :

1. Tugas tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi Terorisme merupakan bagian dari operasi Militer selain perang.
2. Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

Oleh sebab itu maka TNI sendiri mempunyai tugas dalam menanggulangi terorisme dan merupakan tugas TNI dari operasi militer selain perang. Maka dari bunyi dari pasal 43i ayat satu dan dua dapat dikatakan bahwa peraturan yang dipakai dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia Pasal (7). Dalam Undang Undang tersebut

menyatakan bahwa :

3. Tugas pokok dari seorang TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara
4. Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a) Operasi militer untuk perang
 - b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - c) Mengatasi gerakan separatism bersenjata:
 - d) Mengatasi Pembertontakan bersenjata:
 - e) Mengatasi aksi terorisme:
 - f) Mengamankan wilayah perbatasan:
 - g) Mengamankan Obyek vital nasional yang bersifat strategis:
 - h) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri:
 - i) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
 - j) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta:
 - k) Membantu tugas pemerintah daerah:
 - l) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban

masyarakat yang diatur dalam undang-undang

- m) Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- n) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan:
- o) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- p) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Berdasarkan kejahatan tersebut maka TNI mempunyai tugas untuk mengamankan Negara kesatuan Republik Indonesia karena dalam hal terkait kehancuran terhadap gangguan keamanan Negara, merupakan salah satu unsur terganggunya suatu kedaulatan Negara. Sehingga dalam memberantas tindak pidana terorisme pun menjadi salah satu kewajiban dari TNI dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang tercantum dalam Undang undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 43i angka (1).

Mekanisme antara TNI dan POLRI dalam penanggulangan Tindak pidana terorisme.

Dalam tataran implementasi pemberantasan aksi terorisme TNI dan POLRI bekerjasama dan saling koordinasi dengan baik dibawah coordinator Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) karena BNPT selaku badan yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan terorisme dan TNI berkedudukan sebagai perbantuan

kepada Polri atas keputusan politik Negara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 43E, dan pasal 43G bahwa BNPT bertugas :

1. Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya di sebut badan nasional penanggulangan terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
2. Badan nasional penanggulangan presiden menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme
3. Badan nasional penanggulangan terorisme berkedudukan di ibukota Negara republic Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya badan nasional penanggulangan terorisme atau (BNPT) mempunyai tugas:

1. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi dan deradikalisisasi;
2. Mengkoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
3. Mengkoordinasikan program pemulihan korban; dan
4. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional

penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional.

Maka sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas (pasal 43G huruf b) BNPT dalam hal ini melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum kemudian pihak kepolisian dapat melakukan kerjasama dengan TNI yaitu:

1. Kerja sama dengan pihak-pihak di dalam negeri dilaksanakan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah/swadaya masyarakat.
2. Kerja sama dengan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 7

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibuat dalam bentuk tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam kerja sama induk dan/atau kerja sama teknis.

Pasal 9

Kerja sama dilaksanakan melalui tahap :

1. Pembuatan naskah kerja sama;
2. Penandatanganan;
3. Pengesahan;
4. Pertukaran dokumen kerja sama;
5. Penyimpanan dokumen kerja sama; dan
6. Sosialisasi

Pasal 11

1. Kerja sama induk dalam dan luar negeri ditandatangani oleh Kapolri dan pimpinan pihak terkait.

2. Kerja sama teknis dalam dan luar negeri ditandatangani oleh kepala satuan organisasi di lingkungan Polri dan pimpinan unit pihak terkait.
3. Penandatanganan kerja sama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Kuasa (full power) dari Menteri Luar Negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Maka dalam hal ini TNI dan Polri bisa melakukan bentuk kerja sama dalam bentuk tertulis, Naskah Kerja kemudian di tanda tangani, disahkan dan dilakukan pertukaran dokumen kerjasama setelah itu kedua instansi tersebut dalam hal ini TNI dan Polri dapat memberantas tindak pidana terorisme.

D. Kesimpulan

1. Sebelum tahun 2000 Penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme merupakan tugas dari TNI dan POLRI akan tetapi saat ini TNI dan POLRI telah dibagi tugas nya masing masing yang berisi bahwa TNI hanya bertugas dalam melindungi keamanan dan kedaulatan Negara sedangkan POLRI lebih terhadap pelayanan dan keamanan pada masyarakat. Peran TNI juga dapat membantu masyarakat yang terkena bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya yang dapat mengganggu keselamatan warga Negara. dalam penanggulangan terhadap terorisme TNI dapat melakukan pencarian dan penangkapan terhadap para pelaku seperti

yang terjadi terhadap operasi Tinombala dan operasi Maleo yaitu operasi yang dilakukan untuk melakukan perburuan terhadap teroris santoso.

2. TNI dan POLRI dapat melakukan kerja sama dapat berupa perjanjian kerja sama dengan membuat MoU dan dilaksanakan menggunakan protap masing masing demi kepentingan bersama .TNI dan POLRI bisa melakukan koordinasi dan kerja sama dalam bentuk MoU yang di tetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal ini Panglima TNI dan Kapolri yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Negara. Dengan adanya Undang Undang No 5 tahun 2018 TNI dalam memberantas terorisme TNI bisa secara mandiri sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Dalam menanggulangi terorisme lembaga yang bertujuan dalam memberantas Terorisme tersebut yaitu BNPT karena dapat mengumpulkan dan membuat hubungan kerja sama antara penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. Sosiologi: Skematika, Teori dan penerapan. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Endriartono Sutarto, Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa, Pusat Penerangan TNI, Desember 2005, Hlm. 21 s.d 22
- Faisal Salam, Buku hukum pidana militer di Indonesia , Mandar Maju 2006 ; Hlm 13
- MB Ali dan T Deli, 2000, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penabur Ilmu, Bandung

- Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, Hlm7
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14
- Rianto Adi, metodologi penelitian ilmu hukum, Granit, Jakarta, Hlm. 57
- Morris L. Cohen, Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 3
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, KENCANA prenatal media grup, Jakarta 2005, Hlm, 141.
- Dini Dewi Heniarti, Sistem peradilan militer di Indonesia, PT. Refika Aditama, Maret 2017 Hlm 168
- Bogdan Robert C. And Sari Knop Biklen, Qualitative Research for education; And Introduction to Theory And Methods. Allyn And Bacon, Inc, Bostn, 1982, Hlm. 3.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 76-124.
- Adjie Suradji, Terorisme, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005 Hlm 75.
- Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum, Refika Aditama, Bandung Hlm 30-31
- Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol, Bandung 1989, Hlm 2.
- W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta 1985 Hlm 763
- Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme
- Dini Dewi Heniarti. 2018. "TNI dan Tren Ancaman". Pikiran rakyat, 5 Oktober 2018
- Amiroeddin Syarif, (1996:1) Dalam, <http://digilib.unila.ac.id/9251/3/BAB%20II.pdf> Diakses pada Senin 25 Februari 2019 pukul 10:23 WIB
- <https://tniad.mil.id/2012/07/tugas/> diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 pukul 08:32
- http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 pukul 08:39
- <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175528/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf> di akses pada Minggu 24 Februari Pukul 17:17
- <http://digilib.unila.ac.id/9251/3/BAB%2011.pdf> Diakses pada senin 30 april 2019 pukul 20:24
- <http://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/arti-mou.html> diakses pada jumat 10 mei 2019 pukul 22:12